



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

**ANALISIS FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA DALAM  
MENERBITKAN IZIN TEMPAT USAHA GAS LPG (STUDI  
KASUS DI KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI)**

**SELLI WULANDARI**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. GatotSubroto KM. 7 KebunNenas, Desa Jake, Kab. KuantanSingingi  
Email : [selliwulandari23@gmail.com](mailto:selliwulandari23@gmail.com)

***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi Dpmpstpk dalam menerbitkan izin tempat usaha gas lpg di kecamatan GunungToar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun permasalahan penelitian ini adalah adanya beberapa orang atau badan yang tidak bertanggungjawab yang masih tidak mendaftarkan izin tempat usaha gas lpgnya keDinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif yaitu teknik analisa dengan mendeskripsikan data dan fakta yang di temukan dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan kata kata dimana selanjutnya penulis menganalisa data dan di hubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Fokus penelitian menganalisis fungsi-fungsi Dpmpstpk dalam penerbitan tempat usaha gas lpg di kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian dalam pengumpulan data di lakukan dengan metode wawancara dan dapat disimpulkan bahwa fungsi Dpmpstpk dalam menerbitkan izin tempat usaha gas lpg di kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik hal ini terbukti dengan sudah banyaknya pangkalan gas lpg di kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah mendaftarkan izin usahanya keDpmpstpk.*

***KATA KUNCI :Pelayanan, Perizinan, danPelayananTerpaduSatuPintu***

***Abstract***

*The purpose of study was to analyze the function of Dpmpstpk in issuing permits for lpg gas business premises in GunungToar sub -district. This type of research is qualitative research. As for the problem of this research. There are severa irresponsible people or entities who still do not register their lpg gas business permits to the Dpmpstpk. The data collecton technique that the writer uses in this research is descriptive qualitative method, namely the analysis writer describes the words in which the writer then analyzesthe data and relates in to theory and then draws conclusions and suggestins. The focus of this research is to the analyze the function of Dpmpstpk in issuing permits for lpg gas acces in GunungToar District, KuantanSingingi Regency. The research method in data collection was done by interview method and it can be concluded that the function of the Dpmpstpk in issuing lpg gas business permit in*



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

*GunungToar District, KuantanSingingiDistrcit has been good, this is proven by the number of lpg gas bases in GunungToarDistrit, KuantanSingingi District that have registered business license to Dpmpstptk.*

**Keyword : Licensing Service and One-Stop Integrated Service**

## **1. PENDAHULUAN**

Sistem pemerintah saat ini mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. untuk mewujudkannya pemerintah telah membentuk undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar hukum sekaligus memberikan kejelasan mengenai peran pengaturan pelayanan publik. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana yang diamanat dalam undang-undang tersebut. Ruang lingkup pelayanan publik dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, meliputi pelayanan barang publik pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif (Ramadhani, 2019).Pasal 6 ayat 1 pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public menegaskan bahwa pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh penyelenggaraan pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. pelayanan administratif ini meliputi tindakan administratif pemerintah dan tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara serta diatur dalam perundang-undangan. tindakan administratif oleh instansi pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan dan pemberian dokumen berupa perizinan dan non Perizinan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik menjadi satu tolak ukur kinerja pemerintah berdasarkankualitas pelayanan publik yang diterima karena kualitas layanan publicdirasakan masyarakat dari semua kalangan, di mana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. untuk itu pemerintah harus memperhatikan aturan undang-undang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, pemerintah indonesia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. Dengan dibentuknya kantor/ dinas pelayanan perizinan terpadu satu pintu ini sebagai instansi institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dalam hal pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

mendatangi satu kantor atau badan atau dinas saja. Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja merupakan wujud dari good governance dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan upaya peningkatan pelayanan publik yang memberikan apresiasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di daerah adalah pelayanan perizinan. Melalui sistem otonomi daerah tersebut maka pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerah masing-masing. Maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur berbagai macam permasalahan yang ada di daerah. pelaksanaan otonomi daerah adalah mengukur sejauh mana kemampuan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Suatu tujuan pembangunan itu dapat terwujud melalui partisipasi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah mulai dari pengawasan perencanaan, pengevaluasian, dan menikmati hasil hasilnya.

Ketertiban umum menjadi cita-cita bangsa kita agar tercapainya tujuan bangsa yang untuk mensejahterakan kehidupan satu bangsa di segala aspek terutama di bidang pembangunan nasional setiap daerah. ketertiban umum juga merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasil, tercapai atau tidak tercapainya suatu tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri dalam memberikan kesejahteraan masyarakat karena jika suatu lingkungan tidak tertib maka akan menimbulkan banyaknya terjadi pelanggaran pelanggaran aturan yang telah ditetapkan, sehingga hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Di mana hal ini secara otomatis menghambat langkah gerak perubahan suatu daerah untuk menuju daerah kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin meningkat sejak beberapa tahun yang lalu sehingga membuat pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah yaitu melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG. Program konversi minyak tanah (krosin) ke LPG 3 kg di mulai sejak tahun 2007 sampai sekarang tetap berjalan meskipun penuh dengan dinamika. Selama 14 tahun konversi minyak tanah ke LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah melalui PT. Pertamina Persero (<https://republika.co.id>)(Jumrah, 2021). Pemerintah mengambil kebijakan tersebut untuk mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui program konversi minyak tanah ke LPG sebagai kebutuhan untuk memasak disebabkan jumlah minyak tanah di Indonesia sudah berkurang bahkan sulit didapatkan oleh masyarakat sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan LPG sebagai bahan bakar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk kedepannya dan masyarakat harus beralih dari minyak tanah ke gas LPG. LPG merupakan singkatan dari *Liquefied Petroleum Gas* atau biasa disebut LPG. Gas LPG merupakan bahan bakar yang diambil dari gas bumi yang terkandung didalam bumi dan diolah menjadi gas yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai inovasi baru dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada



di Indonesia, sehingga masyarakat tidak hanya fokus pada satu bahan bakar saja. Konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg dilaksanakan dengan dasar hukum: (1). Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, (2). Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, (3). Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga LPG 3 kg serta (4). Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG. Tujuan dari pengalihan minyak tanah ke gas LPG 3 kg untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak khususnya kerosin dan mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi serta efisiensi anggaran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian subsidi disamping menyediakan bahan bakar yang bersih untuk rumah tangga serta usaha mikro.

Jumlah realisasi perizinan tahun 2017-2020 di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah realisasi perizinan**

No	Tahun	Jumlah pemohon
1	2017	15.134
2	2018	23.609
3	2019	25.640
4	2020	26.044

**Sumber: DPMPTSPK Kuansing**

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa jumlah perizinan yang terealisasi ditahun 2017 yaitu 15.134, di tahun 2018 meningkat menjadi 24.609, kemudian meningkat lagi ditahun 2017 dengan jumlah 25.640, dan menurun di tahun 2020 yaitu berjumlah 26.044.

Di Kecamatan Gunung Toar sendiri telah banyak tempat pangkalan gas LPG demi pemenuhan kebutuhan akan gas bagi masyarakat. Namun dalam pendirian pangkalannya pemilik pangkalan haruslah mendaftarkan izin usahanya ke dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja sehingga usaha mereka bisa dikatakan legal.

Begitupun di kecamatan gunung toar telah menetapkan bahwa Dalam mendirikan tempat usaha gas LPG diwajibkan untuk mendapatkan izin tempat usaha dari bupati kuantan singingi sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 21 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menyimpulkan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang

### **1.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“ Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas Elpiji Di Kecamatan Gunung Toar”.



## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara**

Ilmu Administrasi negara sejauh ini belum mampu menghasilkan teori secara khusus dapat disebut sebagai teori Administrasi negara. Selama ini, ilmu Administrasi negara mengadopsi atau meminjam teori - teori yang berkembang disiplin ilmu lain untuk digunakan menjelaskan aktivitas atau perilaku dalam Administrasi negara. Misalnya motivasi dan partisipasi adalah konsep yang dikembangkan ilmu psikologi dan ilmu politik, tetapi banyak dipakai dalam literatur administrasi negara untuk menjelaskan fenomena Administrasi negara.

### **2.1.2 Teori/Konsep organisasi**

Semenjak tahun 1950-an perkembangan teknologi yang pesat telah banyak membawahkan pengaruh terhadap perkembangan organisasi. Teknologi tidak hanya menyebabkan kompleksitas, organisasi menjadi makin melipat ganda, tetapi juga memunculkan serangkaian masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan organisasi yang tidak pernah muncul sama pada masa sebelumnya

### **2.1.3 Pelayanan**

Pelayanan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Ramadani (2019: 9) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

### **2.1.4 Teori Pelayanan Publik**

Pelayanan publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat bernegara. Pelayanan merupakan sesuatu yang membantu masyarakat sebagai konsumen dalam memecahkan masalah oleh suatu organisasi sebagai pihak penyelenggara pelayanan tersebut. Melalui pelayanan publik ini masyarakat akan memperoleh informasi bahkan mendapatkan hal yang berkaitan dengan kebutuhannya.

### **2.1.5 Perizinan**

Menurut Sjachran Basah, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan (N.M. Spelt dan J.B.J.M A ten Berge dalam Ridwan,

2006 : 208). Perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tenaga kerja kabupaten kuantan singingi lebih kepada perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau kelompok untuk menjalankan usahanya diantaranya memberikan izin terhadap tempat izin usaha gas lpg.

### **2.1.6 Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja (DPMPTSP)**

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat



pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat (Ramadani,2019). Penyelenggaraan PMPTSPTK memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan serta memperoleh informasi mengenai lokasi tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi mencakup target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian serta Rasio Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dilihat melalui tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yang diukur melalui hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja *output* sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang dapat ditinjau melalui anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten kuantan singingi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2017:9) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil pemnelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi).

Kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komperatif. Lokasi penelitian adalah wilayah di kecamatan Gunung Toar.

Metode pengumpulan data dokumentasi, wawancara, dan Observasi. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif, yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkan secara kualitatif. Selanjutnya apabila data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut. Reduksi data yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Penyajian data yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan, penyajian data diperoleh sebagai jenis jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Penarikan kesimpulan yaitu data pengumpulan



data,peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap suatu yang diteliti dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Persyaratan**

Dalam pengurusan perizinan persyaratan merupakan hal penting yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang akan akan mengurus perizinan. Semua informasi perizinan bisa diperoleh oleh masyarakat melalui web yang telah ada dimana semenjak tahun 2019. Proses pengurusan sudah dilakukan secara online yang secara otomatis seluruh persyaratan perizinan sudah bisa diakses menggunakan android masing masing. Dengan adanya web yang ada tentunya akan memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan tempat usaha.

Dengan mengakses <https://Oss.go.id> seluruh informasi persyaratan perizinan sudah bisa diketahui oleh masyarakat dengan adanya web bisa di akses kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke dinas secara langsung. Dan tentunya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Seluruh informasi perizinan tempat usaha gas LPG sudah bisa diperoleh masyarakat dengan mudah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informen yang mengatakan bahwa seluruh informasi persyaratan perizinan tempat usaha gas LPG mudah dilakukandan diperoleh.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator persyaratan dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG terkait fungsi DPMPSTPTK dalam menerbitkan tempat izin usaha dikategorikan baik.

##### **5.3.2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**

Dalam proses pengurusan perizinan sudah dilakukan secara online. Dengan membuka web yang ada kemudian mengikuti langkah langkah yang telah ada maka proses pengurusan perizinan sudah bisa dilakukan. melakukan pendaftaran secara online di <https://sippadui.kuansing.go.id>, log in ke aplikasi sippadu untuk mengajukan permohonan, pantau kemajuan permohonan yang telah diajukan, izin yang telah di tandsatangani akan di informasikan melalui sms atau E-mail jika ada kendala, ajukan pertanyaan melalui supporting ticket. Setiap sertifikat izin yang diterbitkan ditanda tangani secara digital.

Dalam proses pengurusan perizinan tempat usaha untuk prosedurnya mudah dilakukan dimana dengan web yang ada semua prosedur bisa di ikuti begitupun dengan standar yang dimiliki oleh dinas tentunya ada dan sesuai dengan yang seharusnya.

Dalam proses pengurusan semua proses yang ada bisa dilakukan dengan bantuan dari pegawai di dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja sehingga hal ini akan memudahkan masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka bisa peneliti ambil kesimpulan bahwa berdasarkan indikator Sistem, Mekanisme, dan



Prosedur terkait fungsi di dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dalam menerbitkan izin tempat usaha Gas LPG di kategorikan baik.

### **5.3.3 Waktu penyelesaian**

Waktu pengurusan perizinan tempat usaha sangatlah singkat yang dimana waktu untuk pengurusannya satu hari hal ini dikarenakan pengurusannya secara online yang dikeluarkan oleh pusat secara langsung. Dalam hal yang paling mempengaruhi adalah jaringan yang ada dan jika kondisi jaringan bagus maka waktu penyelesaian bisa dilakukan lebih cepat dan sebaliknya jika kondisi jaringan kurang bagus tentukan membutuhkan yang lebih lama.

Waktu yang dijanjikan oleh pegawai di DPMPTSPTK sudah sesuai dengan waktu pengurusan perizinan. Dimana jika kondisi jaringan pegawai hanya menjanjikan waktu penyelesaian pengurusan perizinannya hanya satu hari kerja.

Untuk waktu penyelesaian perizinan tempat usaha gas LPG tergantung pada kondisi jaringan yang ada jika jaringan bagus maka waktu penyelesaiannya hanya satu hari kerja saja. Dan sebaliknya jika kondisi jaringan buruk maka waktu penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari satu hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa waktu penyelesaiannya sesuai dengan yang di janjikan dan ini membuat masyarakat merasa puas dengan apa yang instansi lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa berdasarkan indikator Sistem, Mekanisme, dan Prosedur terkait fungsi dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dalam menerbitkan izin tempat usaha Gas LPG dikategorikan Baik.

### **1.3.4 Biaya/Tarif**

Dalam pengurusan perizinan pegawai DPMPTSPTK tidak menetapkan jaminan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. pengurus perizinan dalam artian kata biaya yang dikeluarkan adalah Rp 0,-. Begitupun dengan pengurusan yang dilakukan secara manual yang dilakukan dilakukan sebelum tahun 2019 masyarakat pengurus perizina juga tidak dibebani biaya. Jika ada biaya yang dikeluarkan hanya berupa biaya seperti pembelian materai ataupun untuk memfoto copy berkas berkas yang diperlukan. Instansi /dinas tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kuantan Singingi tidak menetapkan tarif biaya sehingga hal ini akan memudahkan masyarakat dan masyarakat pun merasa senang dengan pelayanan yang di berikan oleh pegawai meskipun pegawai tidak meneroima imbal jasa dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka dapat peneliti katakan bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kuantan Singingi tidak menetapkan biaya sepersen pun. Hal ini sesuai dengan wawancara baik yang di lakukan kepada pihak pangkalan gas LPG di kecamatan gunung toart maupun kepada pegawai yang mengurus perizinan tempat usaha gas LPG.



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa berdasarkan indikator biaya/tarif terkait fungsi dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dalam menerbitkan izin tempat usaha Gas LPG dikategorikan Baik.

### **5.3.5 Perilaku Pelaksana**

Dalam melakukan pelayanan perizinan pegawai DPMPTSPK sudah sangat kompeten dan handal dalam bidang masing masing. Hal yang pegawai lakukan dalam melayani masyarakat sudah sesuai dengan motto yang mereka miliki yaitu melayani masyarakat dengan CINTA yaitu cepat, integritas, nyaman, tanggap, akuntabel. Sikap yang pegawai tunjukan dalm melayani masyarakat sudah sangat baik serta tidak membeda bedakan antara golongan yang satu dengan yang lainnya.

Sikap yang pegawai tunjukan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sangat bagus dimana sikap yang mereka tunjukan adalah sikap profesional dan disiplin yang tinggi. Pegawai di dinas memiliki sikap yang baik hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah di lakukan yaitu pegawai dalam melayani masyarakat menunjukkan sikap yang baik disiplin, dan juga bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informen menunjukkan bahwa pegawai dalam melayani masyarakat tidak pernah membedakan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Dan hal ini sangat membuat masyarakat merasa puas dengan apa yang telah pegawai lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa berdasarkan indikator Perilaku Pelaksana terkait fungsi dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dalam menerbitkan izin tempat usaha Gas LPG dikategorikan Baik.

Surat izin tempat usaha merupakan suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu usaha. Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSPK lebih dri kepada perizinan untuk menjalankan usaha seseorang atau sekelompok orang untuk menjalani usahanya diantaranya adalah memberikan izin tempat usaha gas LPG.

DPMPTSPK adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga /instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan dalam suatu tempat. Terkait hasil penelitian penerbitan tempat izin usaha gas LPG di kecamatan gunung toar adalah baik. Hal ini dibuktikan dengan setiap pangkalan gas LPG dikecamatan gunung toar yang sudah memperoleh izin tempat usahanya dari DPMPTSPK Kuansing. Dan begitupun dengan data yang ada jumlah perizinan yang dilakukan meningkat dari tahun ketahun. Di kecamatan gunung toar sendiri sudah banyak yang mendaftarkan izin usahanya hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor:

1. Pengetahuan masyarakat yang meningkat karena mereka tahu arti pentingnya melakukan perizinan usahanya. Sudah hampir rata setiap pangkalan gas LPG di kecamatan gunung toar mendaftarkan izin usahanya.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

2. Mudahnya melakukan pengurusan perizinan tempat usahanya. Dengan mudahnya melakukan pengurusan perizinan membuat masyarakat amu mengurus perizinannya. Apalagi pada saat ini sudah dilakukan secara online yang tentunya semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinannya.

## **5. Simpulan**

Setelah melakukan penelitian dengan metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dapat disimpulkan bahwa fungsi DPMPTSPTK dalam menerbitkan tempat usaha gas LPG sudah baik hal ini terbukti dengan sudah banyaknya pangkaln gas LPG yang mendaftarkan izin tempat usahanya. Berdasarkan indikator persyaratan, indikator prosedur, indikator waktu, indicator biayadan indicator perilaku pelaksanaan dalam mengurus perizinan tempat usaha gas lpg terkait fungsi DPMPTSPTK dalam menerbitkan tempat izin usaha dikategorikan baik.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih yang tiada henti penulis hanturkan kepada Ayahanda Syafriyus Yantoni yang telah mengorbankan segala tenaga, upaya, kasih sayang, serta dukungan secara moril maupun materil dan semangat yang tak henti-hentinya untuk penulis. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Bapak DR.H. Nopriadi, S.K.M., M.Kesselaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi. Ibu Rika Ramadhanti, S. Ip., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staffnya, yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di fakultas ilmu sosial. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara. Ibu Rika Ramadhanti S.IP., M.si selaku pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini. Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.si selaku Pembimbing II, yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi, dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Bungin burhan. 2007. *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Aksara baru

Basrowi dan suwandi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka cipta

Daryanto, M. 2010. *Admistrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Gaspersz, Vincent. 2008. *Total Quality Management*. Jakarta: Gramedia

Hr. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grapindo



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

- Manulang. 1985. *Manajemen personalia*. Jakarta: Raja wali
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik (Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta
- Ridwan. 2006. *Hukum administrasi negara*. Bandung : Yudistira
- Ridwan, Juniarso Dan, Sodik Sudrajat, Achmad. 2009. *Hukum Administarasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publi*. Bandung: Nuansa
- Siagian. 1991. *Organisasimanajemen*. Bandung: erlangga
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian pendekatan kuantitaif, kualitaif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sukma Dinata, N. S . 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Waldo. 2006. *Pengantar studi administrasi, terjemahkanslamet W. Admosoedarmo*. Jakarta: Aksara Baru
- Yamid, Zulfan. 2001. *Manajemen Kualitas Produk Dan Jasa*. Yogyakarta: Ekonisa
- Winardi. 1990. *Pengantar manajemen*. Jakarta: aksarabaru
- B. Penelitian Terdahulu**
- Devita Sari Nur Fadzila Bisri Dan Hardiwarsono. 2017. *Analisis Sistem Penanganan Pengaduan Pada Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*. Kota Semarang
- Khalid alfikri. 2017. *Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Kota Tenggara*
- Kurniawan. 2013. *Pelaksanaan pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota pekan baru dalam pendistribusian gas lpg 3 kg di kota pekanbaru*. Skripsi jurusan administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau kota pekanbaru.
- Mukarramah. 2016. *Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare (SINTAP)*. Makasar



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

- Riski, K. 2012. *Efektivitas Pelayanan perizinan di pelayanan terpadu kabupaten Luwu Timur*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu sosial
- Pratiwi. 2019 *Efektivitas pelayanan izin usaha pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kota manado*.jurnal
- Rahmadani. 2019. *Analisis pelayanan perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu*. Skripsi fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru
- Rasyidin, Abd, Wahid. 20017. *Analisis Pelayanan Publik Didinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo*.
- Yelita. 2020. *Tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu kota manado*.

**C. Peraturan Perundang-Undangan :**

- PP No. 21 tahun 2012 *tentang retribusi izi gangguan*
- UU No. 25 tahun 2009 *tentang pelayanan public*
- UU No. 4 tahun 2017 *tentang penyelenggaraan perizinan dan Non perizinan*
- UU No.27 tahun 2015 *tentang penyelenggaraan perizinan dan Non perizinan*
- UU No. 24 tahun 2006 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
- PP No. 96 tahun 2012 *tentang pekasanaan undang undang*
- Peraturan menteri nomor 24 tahun 2006 *tentang pedoman penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu*
- UU No. 21 tahun 2001 *tentang minyak dan gas bumi*
- PP No. 5 tahun 2006 *tentang kebijakan energy nasional*
- PP No. 104 tahun 2007 *tentang penyediaan distribusi penertahan harga LPG*
- Uu 25 tahun 2009 *tentang pelayanan publik*
- Peraturan menteri ESDM No.26 tahun 2009 *tentang penyediaan dan distribusi LPG*

**D. Internet**

- <http://republika.co.id>
- <https://kbbi.web.id/perintah>



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**